



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 244 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 106 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN  
2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242);
30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 488);
34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

35. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
36. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
37. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
38. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
39. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
40. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;
41. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;
42. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi;
43. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 Dan 4.3 Untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

44. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola;
45. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 106 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 106), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I BAB II angka 1 huruf b tentang Belanja Daerah narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - b) Belanja Modal meliputi :
    - a. Belanja Modal Tanah;
    - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
    - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
    - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
    - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
    - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
2. Lampiran I BAB II angka 2 huruf a tentang Pendapatan Daerah, narasi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - iii. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi :
    1. Pendapatan Hibah;
    2. Dana Darurat;
    3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Lampiran I BAB IV angka 1 huruf c tentang Standart Biaya Hidangan Rapat dan Tamu tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Hidangan Rapat / Tamu (biasa)	Satuan	Harga (Rp)
1.	Nasi Dus & Lauk Pauk (biasa)	Per Dus	49.000,00
2.	Makan Prasmanan (biasa)	Per Orang	49.000,00
3.	Nasi Piringan	Per Orang	35.000,00
4.	Kue, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)	Per Dus	23.000,00

No.	Hidangan Rapat/Tamu terkait Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Setara	Satuan	Harga (Rp)
1.	Nasi Dus & Lauk Pauk (VIP)	Per Dus	115.000,00
2.	Makan Prasmanan (VIP)	Per Orang	115.000,00
3.	Nasi Tumpeng	Per 25 Orang	1.075.000,00
4.	Kue, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) (VIP)	Per Dus	49.000,00
5.	Teh	Per Gelas	5.000,00
6.	Kopi	Per Gelas	10.000,00

4. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf A angka 1 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dimaksud dilakukan secara *at cost* (biaya riil), kecuali bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- i. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- ii. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- iii. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- iv. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
- b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas :

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi atau sewa kendaraan.

Komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
- b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
- c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
- d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
- e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
- f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan :

- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
- c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu :

- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau



- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*

Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya melampirkan :

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar Pengeluaran Riil;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
- e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

- 5. Lampiran I BAB IV angka 2 huruf F tentang Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pejabat / Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- 1) Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah;
  - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - 3) Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
6. Lampiran I Bab IV angka 2 huruf C tentang Biaya Penginapan tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	699.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	649.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00	686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	814.000,00
17	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	978.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00	745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	605.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00

38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
----	---------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

7. Lampiran I Bab IV angka 2 huruf D angka 1 Satuan Biaya Kegiatan atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp.)	FULLDAY (Rp.)	FULLBOARD (Rp.)	RESIDANCE (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	453.000,00	663.000,00	1.732.000,00	1.116.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	451.000,00	675.000,00	1.350.000,00	1.126.000,00
3	RIAU	OP	319.000,00	582.000,00	1.229.000,00	901.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000,00	634.000,00	1.484.000,00	1.105.000,00
5	JAMBI	OP	465.000,00	595.000,00	1.538.000,00	1.060.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	351.000,00	502.000,00	1.492.000,00	853.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	489.000,00	718.000,00	1.448.000,00	1.207.000,00
8	LAMPUNG	OP	452.000,00	577.000,00	1.200.000,00	1.029.000,00
9	BENGKULU	OP	383.000,00	538.000,00	1.262.000,00	921.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	555.000,00	714.000,00	1.632.000,00	1.269.000,00
11	BANTEN	OP	678.000,00	930.000,00	1.752.000,00	1.608.000,00
12	JAWA BARAT	OP	567.000,00	799.000,00	1.914.000,00	1.366.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	760.000,00	993.000,00	2.257.000,00	1.753.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	426.000,00	738.000,00	1.576.000,00	1.164.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000,00	607.000,00	1.470.000,00	1.065.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	442.000,00	710.000,00	2.159.000,00	1.152.000,00
17	BALI	OP	737.000,00	907.000,00	2.523.000,00	1.644.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000,00	800.000,00	1.413.000,00	1.303.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000,00	1.046.000,00	2.013.000,00	1.688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000,00	617.000,00	1.247.000,00	1.079.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000,00	679.000,00	2.092.200,00	1.134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000,00	545.000,00	1.340.900,00	925.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.173.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000,00	722.700,00	1.763.300,00	1.115.700,00
25	SULAWESI UTARA	OP	490.000,00	620.000,00	1.250.000,00	1.110.000,00
26	GORONTALO	OP	390.000,00	562.000,00	2.296.800,00	952.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	390.000,00	574.000,00	1.301.000,00	964.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	403.000,00	583.000,00	2.218.000,00	986.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	440.000,00	652.000,00	1.672.000,00	1.092.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000,00	552.000,00	1.335.000,00	949.000,00
31	MALUKU	OP	463.000,00	638.000,00	1.881.000,00	1.101.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	575.000,00	693.000,00	1.220.000,00	1.268.000,00
33	PAPUA	OP	482.000,00	768.000,00	2.063.000,00	1.250.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	503.000,00	728.000,00	1.952.000,00	1.231.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000,00	728.000,00	1.952.000,00	1.231.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	482.000,00	768.000,00	2.063.000,00	1.250.000,00

37	PAPUA SELATAN	OP	709.000,00	1.129.000,00	3.033.000,00	1.838.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000,00	1.070.000,00	2.869.000,00	1.809.000,00

8. Lampiran I Bab IV angka 2 huruf D angka 2 Satuan Biaya Kegiatan atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp.)	FULLDAY (Rp.)	FULLBOARD (Rp.)	RESIDANCE (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	413.000,00	575.000,00	1.075.000,00	988.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	411.000,00	511.000,00	1.011.000,00	922.000,00
3	RIAU	OP	279.000,00	432.000,00	1.084.000,00	711.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000,00	531.000,00	1.170.000,00	962.000,00
5	JAMBI	OP	425.000,00	525.000,00	1.298.000,00	950.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	311.000,00	432.000,00	987.000,00	743.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	391.000,00	502.000,00	1.030.000,00	893.000,00
8	LAMPUNG	OP	421.000,00	512.000,00	950.000,00	933.000,00
9	BENGGKULU	OP	343.000,00	468.000,00	1.062.000,00	811.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	449.000,00	582.000,00	1.115.000,00	1.031.000,00
11	BANTEN	OP	502.000,00	632.000,00	1.201.000,00	1.134.000,00
12	JAWA BARAT	OP	474.000,00	692.000,00	1.110.000,00	1.166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000,00	667.000,00	1.347.000,00	1.209.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	303.000,00	474.000,00	919.000,00	777.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000,00	507.000,00	1.204.000,00	839.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	398.000,00	623.000,00	1.784.000,00	1.021.000,00
17	BALI	OP	488.000,00	652.000,00	1.569.000,00	1.140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000,00	713.000,00	1.213.000,00	1.201.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000,00	602.000,00	1.294.000,00	1.065.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000,00	547.000,00	1.047.000,00	969.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000,00	609.000,00	1.902.000,00	1.024.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000,00	475.000,00	1.219.000,00	815.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000,00	478.000,00	1.050.000,00	802.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000,00	657.000,00	1.603.000,00	1.030.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	450.000,00	550.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
26	GORONTALO	OP	350.000,00	492.000,00	2.088.000,00	842.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	350.000,00	504.000,00	1.101.000,00	854.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	363.000,00	513.000,00	1.574.000,00	876.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	400.000,00	582.000,00	1.520.000,00	982.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000,00	604.000,00	1.171.000,00	1.068.000,00
31	MALUKU	OP	423.000,00	568.000,00	1.710.000,00	991.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	523.000,00	623.000,00	1.050.000,00	1.146.000,00
33	PAPUA	OP	442.000,00	698.000,00	1.863.000,00	1.140.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	463.000,00	658.000,00	1.752.000,00	1.121.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000,00	658.000,00	1.752.000,00	1.121.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	442.000,00	698.000,00	1.863.000,00	1.140.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	650.000,00	1.026.000,00	2.739.000,00	1.676.000,00

38	PAPUA PENGUNUNGAN	OP	650.000,00	1.026.000,00	2.739.000,00	1.676.000,00
----	-------------------	----	------------	--------------	--------------	--------------

Keterangan : Pejabat yang mengundang/membuka acara setingkat eselon II

9. Lampiran I Bab IV angka 2 huruf D angka 3 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor huruf a Fullboard diluar Daerah tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WABUP, PIMPINAN DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
3	RIAU	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
5	JAMBI	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
9	BENGKULU	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
11	BANTEN	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	170.000	170.000	160.000	150.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000
17	BALI	OH	160.000	150.000	150.000	140.000	130.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
26	GORONTALO	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	140.000	140.000	130.000	120.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
31	MALUKU	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
33	PAPUA	OH	200.000	190.000	190.000	180.000	170.000

34	PAPUA BARAT	OH	160.000	150.000	150.000	140.000	130.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	150.000	150.000	140.000	130.000
36	PAPUA TENGAH	OH	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000
37	PAPUA SELATAN	OH	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000

10. Lampiran I Bab IV angka 2 huruf D angka 1 Klasifikasi Transpor Perjalanan Dinas diubah dengan mengubah huruf a dan menambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf b yaitu huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Catatan :

1. Pelaksanaan perjalanan dinas yang berangkat melalui atau tidak melalui Kota Surabaya atau Malang, pembiayaan mengikuti pada tarif yang berlaku pada saat perjalanan dinas (at cost) sesuai kelas masing-masing
2. Apabila terjadi kenaikan tarif yang melebihi besaran pada tabel di atas akibat adanya *force majeure* (misalnya pandemi COVID-19, dll), maka pembiayaan menyesuaikan pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

c. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

#### SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	Orang/Kali	Rp. 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp. 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp. 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 97.000,00

11	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 108.000,00
15	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp. 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 533.000,00
24	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp. 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp. 513.000,00

11. Lampiran I Bab IV angka 5 tentang Rekrutmen dan Pengklasifikasi Pegawai Non ASN narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rekrutment selain ASN dan rekrutment Tenaga Harian Lepas (THL) untuk Tenaga Umum menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah dan harus melaporkan secara rinci serta mendapat persetujuan Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum, sedangkan rekrutment untuk Tenaga Ahli melalui seleksi oleh tim lintas SKPD yang ditunjuk oleh SKPD yang membutuhkannya. Ketentuan ini berlaku sampai dengan dihapusnya ketentuan dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Lampiran I Bab IV angka 8 tentang Satuan Biaya Pemeliharaan angka 1 narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri setinggi-tingginya menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

No	Wilayah	Satuan	Gedung Bertingkat Rp.	Gedung Tidak Bertingkat Rp.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor Rp.
1	2	3	4	5	6
1	Jawa Timur	m <sup>2</sup> / Tahun	196.000	170.000	10.000

13. Lampiran I Bab IV angka 8 tentang Satuan Biaya Pemeliharaan angka 2 tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Provinsi Jawa Timur	Satuan	Besaran
1	Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000,00
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000,00
3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.370.000,00
4	Kendaraan Dinas Opsional		
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	36.940.000,00
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	39.630.000,00
	c. Roda dua	Unit/Tahun	4.970.000,00

5	Pemeliharaan Operasional Dlm Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat		
	a. Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000,00
	b. Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000,00
	c. Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000,00

14. Lampiran I Bab IV angka 9 tentang Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KENDARAAN DINAS PEJABAT ESELON II**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jawa Timur	Unit	Rp. 764.021.000

**KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PICK UP</b>	<b>MINIBUS</b>	<b>DOUBLE GARDAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JAWA TIMUR	Unit	Rp. 263.849.000	Rp. 376.363.000	Rp. 513.056.000

**KENDARAAN OPERASIONAL BUS**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

**KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>OPERASIONAL</b>	<b>LAPANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAWA TIMUR	Unit	38.461.000	43.340.000

15. Lampiran I Bab IV diubah dengan menambahkan 1 (satu) angka setelah angka 9 (sembilan) yaitu angka 10 (sepuluh), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**10. PENGGUNAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER**

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang disertai dengan petunjuk teknis khusus, maka pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada ketentuan atau petunjuk teknis khusus dari kementerian/lembaga yang terkait.

16. Lampiran II huruf E angka 2 tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penambahan persyaratan pada Pemilihan Penyedia

1. Penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis, meliputi namun tidak terbatas pada :



- a. Persyaratan Tambahan pada Personil Manajerial  
Personil Manajerial yang disyaratkan dengan pengalaman, maka pengalaman personil dapat dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pengguna jasa. Pengguna jasa dimaksud adalah Pengguna Anggaran (PA), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Pemberi kerja. Syarat tambahan Personil Manajerial dikecualikan untuk menambah jumlah maksimal personil manajerial.
  - b. Persyaratan Tambahan pada Peralatan Utama  
Pada beberapa Peralatan Utama, dapat ditambahkan persyaratan pemenuhan kelengkapan pendukung yang bersesuaian dengan peralatan dimaksud SLO, SILO dan lain sebagainya. Syarat tambahan peralatan utama dikecualikan untuk menambah jumlah maksimal peralatan utama dan jumlah maksimal pada setiap jenis peralatan utama.
  - c. Persyaratan tambahan pada persyaratan Persyaratan Lainnya
    1. Pada Persyaratan Lainnya, dapat ditambahkan persyaratan pemenuhan surat dukungan ketersediaan bahan/material sekurang-kurangnya pada mata pembayaran utama, penyampaian rencana pengelolaan keuangan selama masa pelaksanaan pekerjaan.
    2. Dalam hal surat dukungan ketersediaan bahan/material disyaratkan, dapat pula ditambahkan persyaratan menyampaikan bukti perijinan berusaha di bidang yang sesuai termasuk bahan/material yang didukung langsung dari pabrikan/produsen/query (tambang).
17. Lampiran II huruf F angka 4 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia narasi diubah dengan menghapus 1 (satu) angka yaitu angka 11 (sebelas), sehingga berbunyi sebagai berikut :
4. dihapus
18. Lampiran II huruf I angka 4 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia narasi diubah dengan menambah 1 (satu) angka yaitu angka 11 (sebelas), sehingga berbunyi sebagai berikut :
11. Pada seluruh tahapan pengadaan yang meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, sampai dengan serah terima Perangkat Daerah memanfaatkan Sistem Pengadaan yang terdiri dari :
- a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
  - b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat);
  - c. E-Purchasing;
  - d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan
  - e. E-Kontrak.
- pada seluruh tahapan pengadaan yang meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima dan dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima dan akan dilakukan Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.

19. Lampiran II KETENTUAN TAMBAHAN huruf E tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penetapan cara pengadaan dengan swakelola hanya jika memenuhi syarat-syarat swakelola.

Tata cara pengadaan secara swakelola mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

Dalam hal terdapat pemilihan penyedia dalam swakelola dilakukan sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Hasil pelaksanaan swakelola dicatatkan dalam aplikasi SPSE.

20. Lampiran II KETENTUAN TAMBAHAN huruf F tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 13 (tiga belas) narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Penggunaan SPSE

a. HPS;

- 1) Menu HPS pada aplikasi SPSE wajib dipenuhi PPK dengan cara mengisi Nilai Total HPS dan Rincian HPS yang telah tersedia. Untuk mempermudah pengisian Rincian HPS, PPK dapat menggunakan fitur template yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 2) Softcopy dan Hardcopy HPS lengkap (Daftar Kuantitas Harga termasuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Harga Satuan Upah, Alat dan Bahan) yang telah ditandatangani PPK disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan.
- 3) Ketentuan tersebut berlaku untuk semua jenis pengadaan (Jasa Konsultansi, Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya) yang mensyaratkan HPS.

b. KAK/Spesifikasi Teknis dan Gambar;

KAK/Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diunggah pada menu aplikasi SPSE adalah KAK/Spesifikasi Teknis dan Gambar yang telah ditetapkan (ditandatangani) PPK.

c. Rancangan Kontrak;

- 1) Rancangan kontrak yang diunggah dalam menu SPSE, meliputi :
  - a. Draft SPK/Surat Perjanjian
  - b. Syarat-syarat Umum Kontrak
  - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak
- 2) Rancangan kontrak harus sudah menggambarkan konsep kontrak sesungguhnya.

11. E-Purchasing

- a. E-purchasing dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring
- b. Pengadaan melalui E-Purchasing dilakukan oleh :
  - 1) Pejabat Pengadaan melaksanakan E-Purchasing dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
  - 2) PPK melaksanakan E-Purchasing dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

### 13. Tender/Seleksi dan Tender Cepat

Tata cara permintaan pemilihan penyedia :

- 1) PPK menyampaikan permintaan pemilihan penyedia metode tender/seleksi kepada UKPBJ melalui aplikasi SPSE.
- 2) Selain diunggah ke dalam menu SPSE, pada saat review Dokumen Persiapan Pemilihan PPK juga menyampaikan softcopy dan hardcopy dokumen dimaksud untuk seluruh jenis pengadaan yang telah ditetapkan (ditandatangani) PPK kepada UKPBJ meliputi :
  - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK), untuk seluruh jenis pengadaan (Jasa Konsultansi, Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya).
  - b. Spesifikasi Teknis (kecuali Jasa Konsultan)
  - c. Gambar (apabila ada)
  - d. Rancangan Kontrak yang terdiri dari :
    1. Draft Surat Perjanjian
    2. Draft Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)
    3. Draft Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Selain Dokumen Persiapan Pemilihan, PPK menyampaikan hardcopy dokumen pendukung kepada UKPBJ meliputi :

- a) Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK
- b) Dokumen Anggaran Belanja (DPA/RKA PD yang telah ditetapkan)
- c) ID paket RUP

21. Lampiran II KETENTUAN TAMBAHAN huruf H tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat narasi diubah dengan menambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 5 (lima), sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Tata cara pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

22. Lampiran II KETENTUAN TAMBAHAN huruf I tentang Ketentuan Pelaksanaan Kontrak, Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan Kontrak

a. PPK dan Pejabat Penandatanganan Kontrak, melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan kontrak dimulai dari penetapan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan dan tata cara detail pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

#### b. Pencatatan tahapan pelaksanaan kontrak di aplikasi SPSE

Tahapan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa yang harus dicatatkan/diunggah di aplikasi SPSE meliputi :

- 1) SPPBJ;
- 2) SPK/Surat Perjanjian;
- 3) SSKK;
- 4) Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
- 5) Berita Acara Pembayaran.

2. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Tahapan dan tata cara detail serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

23. Lampiran II Ketentuan Tambahan huruf J tentang Ketentuan Pembayaran dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pembayaran Pengadaan barang/Jasa sedapat mungkin dilakukan dengan SPP-LS. Apabila penggunaan mekanisme SPP-LS tidak memungkinkan, maka dapat menggunakan mekanisme pembayaran yang lainnya. SKPD memiliki kewajiban menyelesaikan seluruh proses administrasi e-pengadaan langsung sebelum melakukan pengajuan pencairan pembayaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 244